



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 566/Pid.sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm).
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan Tembok Baru Lorong Asam RW 23
RW.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan
Jakabaring kota Palembang.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/68/III/2023 / Reskrim tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Karlensa Bin Zaylani (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Supendi, SH., MH., M Nur Firdaus, SH., MH., dan Nurfitria Noviandini, SH., MH. Adalah POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan tanggal 04 Juli 2023 surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan bentuk kue bangkit warna hijau dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor). Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam bedeng kontrakan Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir Tablet warna hijau bentuk kue bangkit masing-masing dengan tebal 0,482cm dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi sdr.WAWAN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan setuju sepakat bertemu di depan sekolah Methodist 3 Jalan Tembok Baru No.777a Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, lalu saat bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.WAWAN (belum tertangkap), lalu uang tersebut diterima oleh sdr.WAWAN (belum tertangkap) sambil memberikan 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada terdakwa, lalu 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau tersebut terdakwa terima bertujuan dijual kembali dengan cara menunggu pembeli datang ke bedeng kontrakan milik terdakwa beralamat Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang dengan harga jual Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-butir sampai sudah terjual sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir, lalu apabila habis laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang duduk didalam bedeng kontrakan menunggu pembeli, tiba-tiba datang saksi AHMAD FAIZAL ZUHDI dan saksi EBRIAN ADAM yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam bedeng kontrakan terdakwa Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering ada transaksi Narkotika jenis Pil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sampai akhirnya berhasil menemukan dari lantai bedeng kontrakan milik terdakwa yang setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0775/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir Tablet warna hijau bentuk kue bangkit masing-masing dengan tebal 0,482cm dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 80,39 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam bedeng kontrakan Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir Tablet warna hijau bentuk kue bangkit masing-masing dengan tebal 0,482cm dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemui sdr.WAWAN (belum tertangkap) di depan sekolah Methodist 3 Jalan Tembok Baru No.777a Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu saat bertemu sdr.WAWAN (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau kepada terdakwa, lalu 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau tersebut terdakwa terima dibawa pulang ke kontrakan milik terdakwa beralamat Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang duduk didalam bedeng kontrakan, tiba-tiba datang saksi AHMAD FAIZAL ZUHDI dan saksi EBRIAN ADAM yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam bedeng kontrakan terdakwa Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang sering ada transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sampai akhirnya berhasil menemukan dari lantai bedeng kontrakan milik terdakwa yang setelah diambil dihadapan terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut miliknya, lalu sebelum tertangkap terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi dan setelah di tes urine positif mengandung MDMA dan metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0775/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir Tablet warna hijau bentuk kue bangkit masing-masing dengan tebal 0,482cm dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa :

- BB 1 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 2 seperti disebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 80,39 gram.
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Faizal Zuhdi Bin Ahmad Panji, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkotika diduga yang dilakukan oleh sdr Karlensa Bin Zaylani (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan tembok baru lorong Asam RT 23 RW 04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim Satres narkota Polrestabes Palembang dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU EBRIAN ADAM BIN SYARPAWIMAT ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki serta menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek atau barang bukti tersebut ditemukan dilantai bedeng kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama WAWAN (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dengan cara bertemu dengan sdr WAWAN (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan sekolah Methodist 3 Jalan tembok baru nomor 777a, Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi ini sudah \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis pil ekstasi adalah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis ingkat sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan yakni:
 - ✓ Bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat di Jalan tembok baru lorong Asam RT 23 RW 04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama sama dengan saksi EBRIAN dan tim unit Satres narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi yang dimaksud sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama sama tim mendatangi kontrakan bedeng dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam kontrakan menunggu pembeli, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 500 butir pil ekstasi dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ebrian Adam Bin Syarpawimat**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkotika diduga yang dilakukan oleh sdr Karlensa Bin Zaylani (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan tembok baru lorong Asam RT 23 RW 04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim Satres narkota Polrestabes Palembang dan rekan Saksi yang bernama AHMAD FAIZAL BIN AHMAD PANJI ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima dan memiliki serta menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram;
- Bahwa objek atau barang bukti tersebut ditemukan dilantai bedeng kontrakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama WAWAN (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dengan cara bertemu dengan sdr WAWAN (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan sekolah Methodist 3 Jalan tembok baru nomor 777a, Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi ini sudah \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis pil ekstasi adalah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis ingkat sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan yakni:
 - ✓ Bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat di Jalan tembok baru lorong Asam RT 23 RW 04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama sama dengan saksi EBRIAN dan tim unit Satres narkoba Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi yang dimaksud sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama sama tim mendatangi kontrakan bedeng dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam kontrakan menunggu pembeli, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 500 butir pil ekstasi dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Karlensa Bin Zaylani (Alm):

- Bahwa benar sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka di Penyidik Resor Kota Besar Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di JalanTembok baru lorong Asam. RT 23 RW 04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang ;
- Bahwa Dalam hal ini saya ditangkap sendirian, saat itu saya sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Yang menjadi objek atau barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Objek atau barang bukti tersebut ditemukan di lantai bedeng rumah kontrakan atau bedeng tempat saya tinggal;
- Bahwa Saya mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dari seorang laki-laki bernama sdr WAWAN (belum tertangkap);
- Bahwa Cara saya mendapatkan objek atau barang bukti tersebut dengan cara bertemu dengan sdr WAWAN (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan sekolah Methodist 3 Jalan tembok baru nomor 777a, Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Saya menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian sdr WAWAN (belum tertangkap) menyerahkan 500 butir pil ekstasi pada saya;
- Bahwa Saya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saya membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr WAWAN (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali. Dapat saya jelaskan yakni:
 - ✓ Yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir pil ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah)
 - ✓ Yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal sdr WAWAN (belum tertangkap) sudah sejak 3 (tiga) bulan dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr WAWAN (belum tertangkap);
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa cara saya mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi adalah dengan cara pembeli tersebut datang langsung ke bedeng atau kontrakan tempat saya bertempat tinggal;
- Bahwa Ya benar, dari 500 butir pil ekstasi yang saya beli, sudah laku terjual sebanyak 300 butir pil ekstasi dengan bentuk kue bangkit berwarna hijau dengan harga perbutirnya saya jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang saya peroleh dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Saya menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Keuntungan yang saya peroleh tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Dapat saya jelaskan kronologi singkatnya yakni:
 - ✓ Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saya sedang duduk didalam bedeng kontrakan saya untuk menunggu pembeli, kemudian datang anggota polisi yang menggunakan pakaian preman langsung mendatangi serta masuk kedalam untuk melakukan pengeledahan di bedeng kontrakan saya lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis pil ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat brutto 84 (delapan puluh empat) gram. Atas kejadian tersebut saya dibawa ke kantor Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 200 (dua ratus) butir Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan bentuk kue bangkit warna hijau dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0775/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir Tablet warna hijau bentuk kue bangkit masing-masing dengan tebal 0,482cm dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat didalam bedeng kontrakan Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm). berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 17.00 wib, ternyata didalam bedeng kontrakan ada terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sedang duduk sendirian, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sampai akhirnya berhasil menemukan dari lantai bedeng kontrakan milik terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) yang setelah diambil dihadapan terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa benar dihadapan saksi, terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa dibeli dari sdr.WAWAN (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) menghubungi sdr.WAWAN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan setuju sepakat bertemu di depan sekolah Methodist 3 Jalan Tembok Baru No.777a Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, lalu saat bertemu terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.WAWAN (belum tertangkap), lalu uang tersebut diterima oleh sdr.WAWAN (belum tertangkap) sambil memberikan 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada terdakwa, lalu 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau tersebut terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) terima bertujuan dijual kembali dengan cara menunggu pembeli datang ke bedeng kontrakan milik terdakwa beralamat Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang dengan harga jual Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-butir sampai sudah terjual sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir, lalu apabila habis laku terjual terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) dimana setelah Majelis menanyakan identitas para terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga tidak adanya error n persona dalam perkara aquo oleh karenanya menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat didalam bedeng kontrakan Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm). berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai sekira pukul 17.00 wib, ternyata didalam bedeng kontrakan ada terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sedang duduk sendirian, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) sampai akhirnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan dari lantai bedeng kontrakan milik terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) yang setelah diambil dihadapan terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) berupa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir.

Bahwa benar dihadapan saksi, terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit warna hijau sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa dibeli dari sdr.WAWAN (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) menghubungi sdr.WAWAN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan setuju sepakat bertemu di depan sekolah Methodist 3 Jalan Tembok Baru No.777a Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, lalu saat bertemu terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.WAWAN (belum tertangkap), lalu uang tersebut diterima oleh sdr.WAWAN (belum tertangkap) sambil memberikan 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada terdakwa, lalu 1 (satu) plastik besar klip bening berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk kue bangkit berwarna hijau tersebut terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) terima bertujuan dijual kembali dengan cara menunggu pembeli datang ke bedeng kontrakan milik terdakwa beralamat Jalan Tembok Baru Lr.Asam Rt.23 Rw.04 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang dengan harga jual Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per-butir sampai sudah terjual sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersisa 200 (dua ratus) butir, lalu apabila habis laku terjual terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0594/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bukan penyangkalan atas perbuatan terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan bentuk kue bangkit warna hijau dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor)., oleh karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Para Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Para Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan kondisi obyektif dimana Para Terdakwa ditangkap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menguasai Narkotika yangmana Narkotika Jenis sabu tersebut dan Narkotika tersebut tidak untuk diperjual belikan, serta kemudian menurut saksi AHMAD FAIZAL ZUHDI BIN AHMAD PANJI dan saksi EBRIAN ADAM BIN SYARPAWIMAT menerangkan bahwa Penangkapan terhadap apra terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat artinya Para terdakwa bukan target operasi, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa KARLENSA BIN ZAYLANI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan bentuk kue bangkit warna hijau dengan berat netto keseluruhan 82,86 gram (Hasil labfor).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Dr, Editerial, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Agus Aryanto, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H. Jaksa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Rahardjo, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amir Triyono, S.H.